

## **BAB III**

### **TEORI CERAI GUGAT**

#### **A. Pengertian Cerai Gugat**

Menurut Undang-Undang Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam Pasal 73 (1) UU No. 7 tahun 1989, Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20 (1) PP. RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### 1. UU No 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>1</sup>

##### 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, h. 237.

tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>2</sup>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1974 pasal 20 ayat satu (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>3</sup> Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

## **B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian**

Dengan adanya kemajuan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang dijumpai lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo 2010), Cet. 4, h. 144.

<sup>3</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h. 9

Pengadilan Agama yang mana cerai gugat lebih Tinggi dibanding dengan cerai thalak walaupun sebenarnya adalah suami memiliki hak prerogratif untuk menceraikan isterinya. Dalam kasus perceraian Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas keharusan mengemukakan alasan-alasan perceraian tersebut, seorang suami dapat saja menthalak isterinya karena tidak mencintai lagi, begitu pula isteri dapat meminta suami untuk tidak mencintainya lagi.

Pada sebuah pernikahan tak jarang tidak terjadi permasalahan atau suatu kondisi yang sangat labil di keluarga. Adapun permasalahan ini timbul dari berbagai macam sebab, berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga yaitu:

1. Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga

Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga dan antara masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri, karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian yang harus disadari benar-benar oleh kedua belah pihak (suami isteri).

Komunikasi antara suami isteri harus saling terbuka karena pada dasarnya tidak ada rahasia antara suami isteri sehingga kesalahpahaman dapat dihindari dalam keluarga.<sup>4</sup> Selain sifat keterbukaan pada suami, sifat keterbukaan juga dilaksanakan kepada anak yang dapat berpikir secara baik. Dengan komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga, maka akan terbina saling pengertian, hal-hal yang baik perlu dipertahankan dan dikembangkan, dan hal-hal yang tidak baik perlu dihindari. Jika seperti itu akan terbentuk sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalahpahaman.<sup>5</sup>

## 2. Sikap egosentrisme

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih, sebab tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, berbunga-bunga. Karena adakalanya sedih, adakalanya senang. Yang terpenting adalah pada saat proses penyelesaian berbagai masalah yang muncul di keluarga, suami maupun isteri mampu mengendalikan emosi karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari pekerjaan setan.

---

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2017), Cet. 4, h. 84

<sup>5</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ..., h. 85

Sikap egosentrisme masing-masing suami isteri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan perceraian terjadi.<sup>6</sup> Adapun dalam masalah egosentrisme Rasulullah SAW menengaskan dalam haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ يُدِ الْأَذَى الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (رواه البخاري و مسلم).

“ Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: “bersabda Rasulullah SAW: bukanlah yang dikatakan keras itu orang yang kekar, tetapi yang keras itu orang yang dapat mengekang dan dapat menguasai nafsunya (menahan amarah) ketika amarah tiba.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Dari hadits di atas menjelaskan jika seseorang sedang ada dalam situasi emosi maka hendaklah sebisa mungkin mengendalikannya. Begitu juga dengan suami isteri ketika sedang mengalami suatu masalah maka redamlah situasi emosi masing-masing egonya, karena jika saling mempertahankan ego tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya hal yang harus dilakukan mencari waktu yang tepat atau cara-cara yang bijak agar suami isteri sama-sama

---

<sup>6</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 4, h. 15.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), h. 761

reda, dengan kondisi tenang dapat menentukan solusi pada setiap masalah yang dihadapi dengan tepat.

### 3. Masalah ekonomi

Ekonomi adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian, karena faktor inilah yang lebih sering ditemukan lantaran kebutuhan hidup yang sangat tinggi, sehingga pihak keluarga merasa tertekan dengan adanya tuntutan yang timbul dari anggota keluarganya. Adapun dalam hal ini ada dua penyebab yaitu, kemiskinan dan gaya hidup.<sup>8</sup>

Ekonomi dalam keluarga sangat amat dibutuhkan, karena modal seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda atau pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi, dan tanggung jawab serta berkeinginan untuk segera menikah, maka segera menikah. Jika belum siap, maka dianjurkan berpuasa. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ عَمَلًا مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

<sup>8</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, ..., h. 15

*“Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami: barangsiapa di antara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristeri), maka hendaklah dia beristeri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat.” (HR. Muttafaq’alaih).<sup>9</sup>*

Hadits ini menyatakan bahwa seorang pemuda yang telah memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan (nafkah) rumah tangga ditambah lagi dengan adanya syahwat yang kuat, maka baginya menikah hukumnya wajib. Sebaliknya, apabila seorang pemuda yang tidak memiliki kemampuan, maka anjuran baginya adalah berpuasa.

#### 4. Masalah kesibukan

Kurangnya kesempatan untuk sharing pengalaman antara suami isteri dan anggota keluarga lainnya, kemudian tidak ditunjang oleh pertemuan yang berkualitas akan mengganggu komunikasi efektif dalam keluarga. Jika dalam keluarga tercipta pertemuan yang berkualitas dan efektif maka suami isteri dan anggota keluarganya mendapat manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Di masyarakat kesibukan adalah suatu kata yang telah melekat pada masyarakat modern (kota-kota), kesibukannya terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang. Karena filsafat hidup mereka

---

<sup>9</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, ...., h. 401

mengatakan uang adalah harga diri dan waktu adalah uang, jika sudah kaya berarti suatu keberhasilan dan suatu kesuksesan.<sup>10</sup> Padahal makna kesuksesan hidup tidaklah semata-mata berorientasi materi.

Dalam filsafat Islam makna sukses dalam hidup, ada tiga ukuran kesuksesan hidup manusia menurut Islam. Pertama, hidup bermanfaat bagi orang lain, kedua, adanya keseimbangan hidup dunia dan akhirat firman Allah surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ... ۗ ۷۷

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak.”<sup>11</sup>*

Dalil tersebut dapat kita Tarik kesimpulan jika kesibukan di dunia semata untuk memenuhi kebutuhan fisik, ini tidak termasuk dalam ajaran agama Islam. Melainkan merupakan kehidupan masyarakat yang materialistis. Ketiga, akhir hidup yang baik yang diterima Allah SWT sebagai akhir yang membahagiakan di akhirat.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, ...*, h. 16

<sup>11</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Bogor: LPQ, 2008), h. 394

<sup>12</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, ...*, h. 18

Pada urusan ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, akantetapi sah-sah saja setiap keluarga berusaha mengejar kebahagiaan materi dan bila tidak mampu jangan stress, jangan bertengkar dan jangan bercerai. Berusahalah sabar dan selalu usaha yang nantinya akan berhasil.

#### 5. Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya krisis di dalam keluarga. Jika pada suami isteri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami lika-liku yang ada dalam keluar. Karena itu sering salah menyalahkan bila terjadi persialan di keluarga, akibatnya selalu terjadi pertengkaran yang mungkin terjadi perceraian.

Sebaliknya jika pendidikan suami isteri agak lumayan maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat di pahami oleh mereka atau jika salah satu mempunyai pendidikan agama yang luas mungkin sekali kelemahan di bidang pendidikan akan diatasi.<sup>13</sup> Artinya isteri dan suami akan dapat mengekang nafsu masing-masing sehingga pertengkaran dapat dihindari. Agama Islam mengajarkan jika seorang sedang ada dalam menghadapi gejolak hidup rumah tangga maka

---

<sup>13</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, ....*, h. 20

bersabar dan shalat, dalam Al-qur'an Allah mengfirmankan surat Al-baqarah ayat 153 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman meminta pertolongan kepada Allah dengan sabra dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabra”.*<sup>14</sup>

## 6. Masalah Perselingkuhan

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami isteri yang melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan tidak lagi fokus pada pasangannya.<sup>15</sup> Jika sudah terjadi seperti ini tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantara keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga yang merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan kekerasan fisik lainnya. Komitmen pernikahan merupakan

<sup>14</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, ...., h. 23

<sup>15</sup> Mufidah CH, *Fsikologis Keluarga Islam*, ...., h.180.

amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan oleh pasangan suami isteri seumur hidup.

Adapun beberapa faktor penyebab perselingkuhan antara lain: pertama. hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, isteri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan orang ketiga; kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua atau anggota keluarga lain dalam hal ekonomi; dan ketiga, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan luar rumah lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.<sup>16</sup>

#### 7. Jauh dari Agama

Dasar perkawinan adalah ketuhanan yang maha esa. Manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai dorongan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada diluarnya dan hubungan dengan tuhaninya.<sup>17</sup> Manusia menyadari bahwa makhluk yang terbatas kemampuannya, maka pada suatu ketika manusia akan menyerah segala kekuatan yang ada di luarnya tersebut. Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yang dianutnya. Agama Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah

---

<sup>16</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, .....*, h. 22

<sup>17</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan &Konseling Perkawinan, .....*, h. 78

orang berbuat mungkar dan keji.<sup>18</sup> Allah telah mengemukakan dalam kita suci al-qur'an bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan bagi manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di surat Al-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ۱۱۰

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.*<sup>19</sup>

Dari firman tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar perbuatan baik harus beriman kepada Allah dan dasar mencegah perbuatan keji dan mungkar haruslah iman kepada Allah SWT. Jika seorang banyak melakukan perbuatan baik, tetapi tidak beriman kepada Allah SWT maka perbuatan tersebut dinilai sia-sia belaka, seperti orang kafir membangun masjid perbuatan tersebut di mata Allah tidak ada sama sekali pahala baginya.

Dengan adanya kepercayaan kepada tuhan yang maha esa akan memberikan tuntunan atau bimbingan kepada orang yang melakukannya, agama akan menuntun ke hal-hal yang baik dan tidak

<sup>18</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*,..., h. 19

<sup>19</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 64

tercela. Dari sini dapat dikemukakan bahwa semakin kuat seseorang agamanya, maka orang tersebut akan mempunyai sikap yang baik. Berkaitan dengan perkawinan banyak tindakan yang dapat dicegah pelaksanaannya karena dilatarbelakangi oleh kuatnya agama yang dianut.

Jika pasangan suami isteri mempunyai agama yang sama dan cukup kuat maka penyelewengan-penyelewengan dalam rumah tangga akan dapat dihindari karena ajaran agama digunakan sebagai acuan. Dengan kesamaan agama yang dianut akan memberikan pandangan, sikap, *frame of reference* yang relative sama sehingga persoalan yang timbul karena soal agama dapat dihindari.<sup>20</sup>

### **C. Putusnya Hubungan Perkawinan**

Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, dalam kenyataan tidak selamanya pasangan suami isteri akan mengalami kehidupan keluarga yang sakinah. Adakalanya suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan.

---

<sup>20</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Koseling Keluarga, ...,* h. 78

Adapun sebab-sebab terjadi putusnya hubungan perkawinan disebabkan antara lain sebagai berikut:

### 1. Thalak

Thalak (perceraian) diambil dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>21</sup>

Ditinjau dari berat ringannya akibat thalak, dibagi pada dua jenis yaitu:

- a. Thalak Raj’I (thalak yang suami boleh rujuk kembali pada bekas isterinya tanpa melakukan aqad baru.

Yaitu thalak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpuli, bukan thalak karena tebusan bukan pula thalak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.<sup>22</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., h. 147.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 154.

تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*<sup>23</sup>

Menghadapi iddah yang wajar dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya dithalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertu, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila thalaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk isterinya kembali yang telah dithalak sekali atau dua kali selama

<sup>23</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, ..., h. 557.

mantan isterinya itu masih dalam masa iddah. Allah berfirman dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talaq yang dapat dirujuk itu dua kali. setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim”.<sup>24</sup>

Oleh karenanya, manakala isteri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Hukum thalak raj’i para fuqaha sepakat bahwa thalak raj’i memiliki beberapa dampak antara lain:

<sup>24</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Termehnya*,..., h. 36

- 1) Mengurangi jumlah thalak. Thalak memiliki beberapa konsekuensi bahwa dia membuat jumlah thalak yang dimiliki oleh suami berkurang. Jika suami menthalak isterinya dengan thalak raj'i, berarti dia masih memiliki dua kali sisa thalak. Jika dia menjatuhkan thalak yang lain, berarti dia masih memiliki satu thalak.
- 2) Berakhirnya ikatan suami isteri dengan berhentinya masa iddah, jika seorang suami menthalak isterinya dengan thalak raj'i, dan iddahnya terhenti dengan tanpa dia rujuk isterinya, maka isterinya menjadi haram baginya dengan berhentinya masa iddah. Dalam kondisi yang seperti ini, mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.
- 3) Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan thalak memiliki hak untuk merujuk isterinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa iddah. Jika masa iddah

berakhir si isteri menjadi haram baginya. Si suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kecuali dengan izin si isteri.

- 4) Isteri yang dithalak raj'I dapat terkena thalak yang lain, atau zihar, atau iilaa, dan laknat suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan para ulama.
- 5) Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'I dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat, diharamkan melakukan persetubuhan dengan isteri yang telah dithalak dengan thalak raj'I dan yang lainnya, bukan dengan hanya memandang walaupun tanpa syahwat karena thalak ini adalah perpisahan bagaikan halnya thalak ba'in.<sup>25</sup>

- b. Thalak ba'in (thalak) yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri).

Adalah jenis thalak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah.

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 3

Dimana thalak ini memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Thalak ba'in terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Thalak ba'in shugra, ialah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isteri bekas isterinya itu. Yang termasuk dalam thalak ba'in shugra:

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri;
- b) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan);
- c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal;
- d) Bekas isteri, dalam masa iddah berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah;
- e) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru;<sup>26</sup>

2). Thalak ba'in kubra ialah thalak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah ataupun sesudahnya. Beberapa ulama berpendapat yang termasuk thalak ba'in kubra adalah

---

<sup>26</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 4, h. 246

segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti ila, zihar, dan li'an.

Hukum thalak ba'in kubra:

- a) Sama dengan hukum thalak ba'in shugra nomor 1,2, dan 4.
- b) Suami haram kawin lagi dengan isterinya, kecuali bekas isteri telah kawin dengan laki-laki lain.

Sebagaimana Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230).<sup>27</sup>

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan isterinya dengan thalak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawin lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-lakilain.

<sup>27</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 36

## 2. Thalak khulu

Yakni thalak yang menghilangkan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si isteri. Thalak tersebut thalak yang di persamakan dengan tebusan (*iwadh*) artinya thalak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Thalak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid, karena thalak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak isteri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi panjang. Apalagi thalak tebus tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di dunia Islam yang datang dari suami (*khulu*) antara lain:

- a. Suami tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya terhadap isteri yang dilatarbelakangi faktor rendahnya pengetahuan *jahil* (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja menentang syariat Allah. Maksudnya yaitu hendak seorang suami mengetahui tentang hak dan kewajibannya kepada isteri.

- b. Tidak mematuhi wasiat Rasulullah yaitu agar menikahi perempuan yang taat beragama. Sebagaimana dalam sabdanya, *“perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya karena kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi”*.

Hadits di atas merupakan anjuran bagi umat Islam yang hendak menikah ketika mencari calon pasangan hidup, karena kebanyakan lelaki cenderung untuk mencari calon isteri berdasarkan harta, paras, dan nasab. Meski tidak dilarang namun hadits tersebut menegaskan pentingnya melihat perempuan karena faktor kebaikan akhlak dan agamanya.

- c. Suami yang tidak penyabar, dalam hal ini memperlakukan isteri secara baik dapat dilakukan dengan cara menghormatinya, serta memperhatikan hak-hak dan perasaan supaya isteri dapat membalasnya dengan cara menghormati suaminya, menghargainya dengan tulus, dan menyiapkan segala sesuatu yang bisa membuat suaminya merasa nyaman, tenang, damai dan sayang.
- d. Sikap acuh suami terhadap isteri, banyak para suami tidak memberikan perhatian yang cukup kepada isteri, padahal seorang suami dituntut untuk dapat memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada isteri. Karena tidak dibenarkan

terus-menerus meninggalkan isteri walaupun dengan dalih sibuk mengerjakan ibadah.

Jika seorang isteri meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang tepat lalu ia meminta tebusan dari suaminya maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir telah menyatakan dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga”.*

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seorang isteri yang ingin bercerai dari suaminya harus mempunyai alasan yang kuat dan ia merasa khawatir akan berbuat durhaka kepada suaminya apabila terus hidup berdampingan dengannya.

Meskipun hukum khulu adalah boleh tetapi sebagai perilaku yang dibenci (makruh) sama seperti hukum asal thalak. Khulu diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau suami yang suka menyakiti fisik isteri, dengan beberapa alasan ini isteri dapat mengajukan khulu untuk berpisah dengan suami, thalak semacam ini bisa disebut dengan gugat cerai atau perceraian atas inisiatif dari pihak isteri.

### 3. Thalak Sunni

Thalak sunni adalah thalak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menthalak isterinya yang telah dicampurinya dengan sekali thalak dimasa bersih dan belum ia sentuh kembali dimasa bersihnya itu berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ ۲۲۹.....

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”*(QS Al-Baqarah: 229).”<sup>28</sup>

Pengertiannya, thalak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada isterinya atau berpisah dengan baik. Dikatakan sebagai thalak sunni mempunyai tiga syarat sebagai berikut:

- a) Isteri yang dithalak sudah pernah dikumpuli. Bila thalak dijatuhkan pada isteri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk thalak sunni.
- b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalak. Yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.

---

<sup>28</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h, 36

- c) Thalak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.

Para ulama sepakat bahwa thalak sunni adalah thalak yang dijatuhkan, di mana isteri dalam keadaan isteri telah jelas hamilnya, tidak dalam masa haid.<sup>29</sup>

#### 4. Thalak Bid'i

Thalak bid'i ialah thalak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Thalak bid'i merupakan thalak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah thalak kepada isteri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap isteri yang sedang haid. Dari segi jumlah thalak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa thalak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa. Berikut thalak bid'i:

- a. Thalak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid (mensruasi)
- b. Thalak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.

---

<sup>29</sup> M. A Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,....*, h. 238

Dilihat dari pengaturannya, thalak terbagi menjadi dua macam.

Yakni:

- 1) Ta'liq memiliki janji maksudnya mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taq'lik seperti ini menurut Sayyid Sabiq disebut dengan ta'liq sumpah atau qasami. Misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya, “jika aku keluar rumah, engkau terthalak”. Maksudnya, suami melarang isterinya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.
- 2) Thalak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan thalak bila telah terpenuhi syaratnya. Thalak seperti ini disebut dengan “ta'liq syarat”. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya, “jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, engkau terthalak”.

Macam-macam thalak dilihat dari kata-kata atau sighat yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, semisal kata si suami, “engkau terthalak”, atau “saya ceraikan engkau”. Kalimat yang sarikh (terang) ini tidak perlu dengan niat. Apabila

dikatakan oleh suami, berniat atau tidak, keduanya harus tetap bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hinayat.

b) Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, ” pulanglah engkau ke rumah keluargamu” atau “pergilah dari sini” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya jika tidak berniat untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh thalak dan kalau niatnya untuk menjatuhkan thalak, barulah menjadi thalak.<sup>30</sup>

## 5. Fasakh

Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan isteri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Fasakh bisa ditimbulkan oleh beberapa hal, di antaranya:

### a. Lian

Li'an menurut bahasa artinya “berjauhan” (al-muba'dah). Dinamakan demikian karena suami isteri dalam perkara ini jauh dari rahmat Allah atau karena mereka saling berjauhan, sehingga tidak

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ...., h. 157

boleh berhimpun lagi untuk selama-lamanya. Menurut hukum Islam li'an adalah suami bersumpah empat kali apabila menuduh isterinya berzina, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, pada kali yang kelima dikatakannya bahwa la'nat Allah atasnya. Jika dia termasuk orang-orang pendusta. Dan isteri bersumpah empat kali untuk menolak (mendustakan keterangan suami), bahwa ia (suami) termasuk orang-orang pendusta. Pada kali kelima dikatakannya bahwa kemunrkaan Allah atasnya. Jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar.<sup>31</sup>

Berdasarkan KHI Pasal 125 berbunyi: "li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri selama-lamanya". Penjelasan pasal ini bahwa perbuatan li'an dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dan tidak ada jalan rujuk lagi kepada isterinya.

Dalam proses li'an ini suami mengakui menuduh isterinya berzina dan tidak mengakui anak sebagai darah dagingnya sehingga li'an ini akan mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dengan bapak yang akhirnya berakibat bahwa anak ini tidak akan saling mewarisi dengan bapaknya dan juga anak tidak dapat berwali kepada bapak tersebut. Sehingga hubungan anak ini hanya dengan ibunya saja. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu:

---

<sup>31</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Studio Gaya Media Pratama, 1994), h. 127

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (رواه الجماعة).

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwasannya ada seorang laki-laki yang menuduh isterinya berzina lalu berbuat li’an dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya, kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya”. (HR. Jamaah).<sup>32</sup>

b. Karena hubungan Mahrom (cinta terlarang)

Sebab-sebab putusnya perkawinan yang selanjutnya adalah karena hubungan mahrom, yaitu hubungan kemahroman secara syari yang telah ditetapkan Allah SWT antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka diharamkan untuk menikah. Istilah mahrom (مَحْرَمٌ) berasal dari makna haram, lawan dari kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan.<sup>33</sup> Adapun dalil mengenai mahrom dijelaskan dalam firman Allah QS: An-Nisa: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَوَحَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

<sup>32</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Al-Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 389

<sup>33</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.33

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ  
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>34</sup>

Para ulama membagi mahrom menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu:

#### 1) Mahrom Karena Nasab

Yang dimaksud mahrom karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga. Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahroman. Hanya hubungan tertentu saja yang

<sup>34</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 81

hubungannya mahrom, diluar apa yang ditetapkan maka tidak ada hubungan kemahroman. Misal seorang ibu haram menikah dengan anak kandungnya sendiri.

## 2) Mahrom karena mushaharah

Penyebab kemahroman yang kedua yaitu karena mushaharah (مُصَا هَرَة), atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua-menantu atau orang tua tiri.

## 3) Mahrom karena sepersusuan

Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahroman. Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini:

- a) Air susu wanita yang baligh
- b) Sampainya air susu ke dalam perut
- c) Minimal 5 kali penyusuan
- d) Sampai kenyang
- e) Maksimal dua tahun.<sup>35</sup>

Contoh putusnya perkawinan karena sepersusuan yaitu setelah akad sah dengan sempurna, ternyata isteri adalah saudara sesusuan dari suami. Dalam hal ini akad menjadi terfasakh.

---

<sup>35</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia: Pernikahan,....*, h.36

c. Salah satunya pindah agama

Secara literal kata murtad mempunyai arti orang yang berbalik, kembali atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam baik dengan pindah agama atau menjadi tidak beragama sama sekali (ateis).<sup>36</sup> Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Mumtahanah ayat 10:

... وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ... ١٠

*“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”*<sup>37</sup>

Apabila salah seorang dari pasangan suami isteri pindah agama (murtad) sebelum bercampur maka dilakukan pemisahan atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Akan tetapi, jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah.<sup>38</sup> Demikian menurut pandangan ulama secara keseluruhan.

Contoh-contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-qur'an & Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 146

<sup>37</sup> Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 550

<sup>38</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 153

- 1) Bila salah seorang suami isteri murtad dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- 2) Jika suami yang tadi kafir masuk Islam, tetapi isteri dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya fasakh. Beda halnya kalau isteri ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab akad nikah dengan isteri ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

Jika fasakh baik karena hal-hal yang terjadi karena syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka ikatan perkawinan harus diakhiri seketika itu. Seandainya kondisi penyebab fasakh jelas maka tidaklah perlu kepada putusan Pengadilan seperti jika terbukti pasangan suami isteri adalah saudara sesusuan. Dalam keadaan seperti ini suami isteri harus memfaskh akad nikahnya dengan kemauan sendiri. Namun jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar, maka sangat diperlukan Pengadilan, dan fasakh ini bergantung pada putusan Pengadilan seperti salah satu pasangan yang murtad terhadap agama Islam dan tidak mau kembali kepada agama Islam. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 40 huruf (c) yaitu dilarang melangsungkan

perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu. (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Fasakh tentu saja akan memisahkan pasangan suami dan isteri namun akibat terjadinya fasakh ini tidak akan mempengaruhi status anak-anak yang telah dilahirkan dan juga ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan tetap dinyatakan sebagai anak yang sah dan berhak nafkah dan juga harta warisan dari kedua orang tuanya, sedangkan pihak ketiga bisa berkaitan dengan harta perkawinan, seperti misalnya pasangan suami isteri melakukan pinjaman atas nama mereka berdua, terjadi pembatalan nikah maka hutang ini tetap menjadi tanggungan bersama.

#### **D. Konsekuensi Cerai Gugat**

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis luhur ke atas dari ibu.
  - b. AyahWanita-wanita dalam garis luhur ke atas dari ayah
  - c. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

- d. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu  
Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
  3. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
  4. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
  6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampun ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 226

Dasar hukum yang diambil atas penetapan pasal tersebut adalah hadis riwayat dari Abdullah ibn Amr

*“Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW Rasulullah anaku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang di minumnya, dan di biliku tempat kumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dari aku.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “kamu lebih berhak memeliharannya, selama kamu tidak menikah (riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hakim mensahihkannya)”*.<sup>40</sup>

Hadis tersebut menentukan syarat hak hadlanah bagi ibu si anak berlaku, sepanjang ibunya tidak menikah lagi. Apabila ibunya itu menikah lagi, maka hak hadlanah pindah kepada ayahnya.

---

<sup>40</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, ...., h. 589